



**PUTUSAN**  
**Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : EDI bin YANSYAH B.;
  2. Tempat lahir : Sangatta (Kalimantan Timur);
  3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 September 1994;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan P. Diponegoro, RT 001, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa 1 EDI bin YANSYAH B. ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 15 Maret 2024;

Terdakwa 1 EDI bin YANSYAH B. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : ADAM AFIF IBRAHIM bin HASMAN HAJAR;
2. Tempat lahir : Barru (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Apt Pranoto, Perum Grand Sangatta, RT/RW 006, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Terdakwa 2 ADAM AFIF IBRAHIM bin HASMAN HAJAR ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 15 Maret 2024;

Terdakwa 2 ADAM AFIF IBRAHIM bin HASMAN HAJAR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : MUH. IHKSAN bin CAMANG;
2. Tempat lahir : Cempa (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso I, Nomor 02, RT 031, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (sesuai KTP), atau Jalan Poros Sangatta-Bontang, Gang Damai, Poros Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur (alamat sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 3 MUH. IHKSAN bin CAMANG ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 15 Maret 2024;

Terdakwa 3 MUH. IHKSAN bin CAMANG ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.

--	--	--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

**Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FIKRAN bin NURDIN;
2. Tempat lahir : Sidrap (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/7 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Palet, RT 003, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa 4 MUHAMMAD FIKRAN bin NURDIN ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 15 Maret 2024;

Terdakwa 4 MUHAMMAD FIKRAN bin NURDIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1 EDI bin YANSYAH B. bersama-sama dengan Terdakwa 2 ADAM AFIF IBRAHIM bin HASMAN HAJAR, Terdakwa 3 MUH. IHKSAN bin CAMANG, dan Terdakwa 4 MUHAMMAD FIKRAN bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 EDI bin YANSYAH B. bersama-sama dengan Terdakwa 2 ADAM AFIF IBRAHIM bin HASMAN HAJAR, Terdakwa 3 MUH. IHKSAN bin CAMANG, dan Terdakwa 4 MUHAMMAD FIKRAN bin NURDIN berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kotak kartu domino merek Jitak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);


- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.





5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;


Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa 1 EDI bin YANSYAH B. bersama-sama dengan Terdakwa 2 ADAM AFIF IBRAHIM Bin HASMAN HAJAR, Terdakwa 3 MUH. IHKSAN bin CAMANG, dan Terdakwa 4 MUHAMMAD FIKRAN bin NURDIN, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di dalam rumah (Pondok Kebun) milik Terdakwa 2 ADAM AFIF IBRAHIM bin HASMAN HAJAR, Jalan Pertanian, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 22.30 WITA ketika Para Terdakwa (pemain) sedang berada di rumah Terdakwa 2 ADAM, Jalan Pertanian, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, bermain Perjudian yang disebut Qiu-qiu dengan cara melingkar dan awalnya masing-masing pemain memasang uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di tengah lalu yang menjadi bandar membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar, jika ada yang mendapatkan kartu dengan nilai tertinggi itulah yang menang dan mengambil uang taruhan di tengah. Kemudian bandar membagikan 1 (satu) kartu lagi lalu bandar menyebutkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.







taruhannya lagi biasanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan para pemain bebas mau menambah taruhannya lagi. Setelah taruhan sudah disetujui bandar kembali membagikan 1 (satu) kartu lagi. Setelah itu bandar atau pemain masih bisa menambah taruhan lagi. Dan setelah semua ikut taruhan lalu membuka kartu. Siapa yang memiliki kartu tertinggi itulah yang menang dan yang menang menjadi bandar. Contoh kartu tertinggi yaitu mendapatkan kartu dengan nilai 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) itulah yang disebut QIU-QIU, lalu 4 (empat) kartu memiliki nilai 9 (sembilan) disebut murni kecil, lalu 4 (empat) kartu memiliki nilai 40 ke atas disebut murni besar atau Big. Dan 4 (empat) kartu dimana masing-masing kartu memiliki nilai 6 (enam) itulah nilai yang terbesar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.20 WITA datang Saksi FAUZAN SYAZELI bin MASRANI (alm.) dan Saksi NAUFAL ARIF AL GHANY bin M. MALIKI (Keduanya Anggota Polsek Sangatta Utara) melakukan penggerebekaan dan mengamankan para pemain (Terdakwaa) dan ditemukan berbagai uang pecahan yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, 5 (lima) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 8 (delapan) lembar uang pecahan dua ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah dan 2 (dua) kotak kartu domino merek jatak tergeletak di lantai, atas kejadian tersebut Para Terdakwa dibawa berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun sistem permainan judi QIU-QIU tersebut dengan duduk melingkar dengan 7 (tujuh) orang dengan menaruh pasangan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 2 lembar masing-masing pemain di taruh tengah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan totalan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) setelah itu pembagian kartu awal 2 (dua) kartu setelah di liat kartu 2 (dua) dibagikan kartu ke 3 (tiga) di liat kalau kartu bagus keluarnya dilanjutkan oleh pemain apabila tidak beruntung kartu bagus yang muncul tidak melanjutkan dan ditambahkan apabila ada yang melanjutkan dengan pompaan (penambahan uang) di tengah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila masih ada pemain yang ingin melanjutkan dengan menantang kartu siapa yang paling tinggi di bagikan kartu ke 4 (empat) lagi kalau ada muncul QIU-QIU maka dia pemenangnya namun QIU-QIU bisa di kalahkan dengan Bahasa “Murni angka 4 kartu besar atau kecil namun kemungkinan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil atau jarang muncul pada kartu tersebut setelah ada pemenang maka game/permainan selanjutnya kartu di kocok ulang oleh pemenang dan di bagikan kembali seperti semula seterusnya;

- Bahwa didalam permainan judi jenis QIU-QIU yang dilakukan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan semata tanpa keahlian apapun;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;


ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1 EDI bin YANSYAH B. bersama-sama dengan Terdakwa 2 ADAM AFIF IBRAHIM bin HASMAN HAJAR, Terdakwa 3 MUH. IHKSAN bin CAMANG, dan Terdakwa 4 MUHAMMAD FIKRAN bin NURDIN, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di dalam rumah (Pondok Kebun) milik Terdakwa 2 ADAM AFIF IBRAHIM bin HASMAN HAJAR Jalan Pertanian, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP". Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 22.30 WITA ketika Para Terdakwa (pemain) sedang berada di rumah Terdakwa 2 ADAM, Jalan Pertanian, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, bermain Perjudian yang disebut Qiu-qiu dengan cara melingkar dan awalnya masing-masing pemain memasang uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di tengah lalu yang menjadi bandar membagikan kartu sebanyak 2 (dua) lembar, jika ada yang mendapatkan kartu dengan nilai tertinggi itulah yang menang dan mengambil uang taruhan di tengah. Kemudian bandar membagikan 1 (satu) kartu lagi lalu bandar menyebutkan taruhannya lagi biasanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan para pemain bebas mau menambah taruhannya lagi. Setelah taruhan sudah disetujui bandar kembali membagikan 1 (satu) kartu lagi. Setelah itu bandar atau pemain masih bisa menambah taruhan lagi.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.






Dan setelah semua ikut taruhan lalu membuka kartu. Siapa yang memiliki kartu tertinggi itulah yang menang dan yang menang menjadi bandar. Contoh kartu tertinggi yaitu mendapatkan kartu dengan nilai 9 (sembilan) dan 9 (sembilan) itulah yang disebut QIU-QIU, lalu 4 (empat) kartu memiliki nilai 9 (sembilan) disebut murni kecil, lalu 4 (empat) kartu memiliki nilai 40 ke atas disebut murni besar atau Big. Dan 4 (empat) kartu dimana masing-masing kartu memiliki nilai 6 (enam) itulah nilai yang terbesar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 00.20 Wita datang Saksi FAUZAN SYAZELI bin MASRANI (alm.) dan Saksi NAUFAL ARIF AL GHANY bin M. MALIKI (Keduanya Anggota Polsek Sangatta Utara) melakukan penggerebekaan dan mengamankan para pemain (Terdakwaa) dan ditemukan berbagai uang pecahan yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, 5 (lima) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 8 (delapan) lembar uang pecahan dua ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah dan 2 (dua) kotak kartu domino merek jatak tergeletak di lantai, atas kejadian tersebut Para Terdakwa dibawa berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun sistem permainan judi QIU-QIU tersebut dengan duduk melingkar dengan 7 (tujuh) orang dengan menaruh pasangan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 2 lembar masing-masing pemain di taruh tengah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan totalan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) setelah itu pembagian kartu awal 2 (dua) kartu setelah di liat kartu 2 (dua) dibagikan kartu ke 3 (tiga) di liat kalau kartu bagus keluarnya di lanjutkan oleh pemain apabila tidak beruntung kartu bagus yang muncul tidak melanjutkan dan ditambahkan apabila ada yang melanjutkan dengan pompaan (penambahan uang) di tengah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila masih ada pemain yang ingin melanjutkan dengan menantang kartu siapa yang paling tinggi di bagikan kartu ke 4 (empat) lagi kalau ada muncul QIU-QIU maka dia pemenangnya namun QIU-QIU bisa di kalahkan dengan Bahasa "Murni angka 4 kartu besar atau kecil namun kemungkinan kecil atau jarang muncul pada kartu tersebut setelah ada pemenang maka game/permainan selanjutnya kartu di kocok ulang oleh pemenang dan di bagikan kembali seperti semula seterusnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.







- Bahwa didalam permainan judi jenis QIU-QIU yang dilakukan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung-untungan semata tanpa keahlian apapun;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;


Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAUZAN SYAZELI bin MASRANI (alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai yang telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa karena melakukan perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekitar pukul 00.20 WITA, di tempat tinggal Terdakwa ADAM AFIF IBRAHIM bin HASMAN HAJAR beralamatkan di Jalan Pertanian Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada saat Saksi masuk ke rumah tersebut yang sedang tertutup, ditemukan Para Terdakwa yang sedang bermain judi, dan ada 3 (tiga) orang lagi yang melarikan diri dengan loncat dari loteng;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah uang taruhan dan kartu domino;
- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa mengatakan bermain judi QIU-QIU;
- Bahwa sistem permainan judi QIU-QIU tersebut adalah dengan duduk melingkar dengan 7 (tujuh) orang dengan menaruh pasangan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 2 lembar masing-masing pemain di taruh tengah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan totalan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) setelah itu pembagian kartu awal 2 (dua) kartu setelah dilihat kartu 2 (dua) dibagikan kartu ke 3 (tiga) dilihat kalau kartu bagus keluarnya dilanjutkan oleh pemain apabila tidak beruntung kartu bagus yang muncul tidak melanjutkan dan ditambahkan apabila ada yang melanjutkan dengan pompaan (penambahan uang) di tengah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.





ribu rupiah) apabila masih ada pemain yang ingin melanjutkan dengan menantang kartu siapa yang paling tinggi di bagikan kartu ke 4 (empat) lagi kalau ada muncul QIU-QIU maka dia pemenangnya namun QIU- QIU bisa di kalahkan dengan bahasa "Murni" angka 4 kartu besar atau kecil namun kemungkinan kecil atau jarang muncul pada kartu tersebut setelah ada pemenang maka game atau permainan selanjutnya kartu dikocok ulang oleh pemenang dan dibagikan kembali seperti semula seterusnya;

- Bahwa taruhan judi tersebut minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah yang ditemukan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam bermain judi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi M. NAUFAL ARIF AL GHANIY bin M. MALIKI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira jam 00.20 WITA, di tempat tinggal Sdr. ADAM AFIF IBRAHIM bin ASMAN HAJAR yang beralamat di Jalan Pertanian, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di dalam rumah sebuah ruangan bagian lantai 2 (dua) rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa dikarenakan sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya bahwa di Jalan Pertanian, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, adanya dugaan sebuah rumah diduga menjadi tempat perjudian dan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan lalu mengamankan 4 (orang) setelah ditanya bernama Para Terdakwa di Jalan Pertanian, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur yang berada di dalam rumah tempat tinggal dari Sdr. ADAM AFIF IBRAHIM bin ASMAN HAJAR sendiri dan setelah dilakukan penggerebekan ditemukan beberapa orang yaitu Para Terdakwa telah bermain judi yang berada di tempat rumah tersebut kemudian 3 (tiga) orang laki-laki melarikan diri yang bernama Sdr. GILANG, BOTAK (SUHARDI), dan FAJAR kemudian beberapa orang Saksi temukan berada di rumah tersebut berdasarkan hasil penggerebekan tersebut serta interogasi Terdakwa, dan Saksi yang tidak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.





bermain judi yaitu Sdr. GALANG, ARI WINARDI, MUSTAFA, ZIRAJUDDIN, dan FARID setelah itu Saksi dan rekan-rekan unit Saksi menemukan berbagai uang pecahan yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah, 3 (tiga) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah, 5 (lima) lembar uang pecahan lima ribu rupiah, 8 (delapan) lembar uang pecahan dua ribu rupiah, 1 (satu) lembar uang pecahan seribu rupiah dan 2 (dua) kotak kartu domino merek jitek;


- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 EDI bin YANSYAH B. di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira jam 00.20 WITA di tempat tinggal Terdakwa ADAM AFIF IBRAHIM bin ASMAN HAJAR yang beralamat di Jalan Pertanian, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa untuk bermain judi tersebut yang perlu dipersiapkan adalah uang dan kartu domino;
- Bahwa adapun sistem permainan judi QIU-QIU tersebut adalah dengan duduk melingkar dengan 7 (tujuh) orang dengan menaruh pasangan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 2 lembar masing-masing pemain di taruh tengah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan totalan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) setelah itu pembagian kartu awal 2 (dua) kartu setelah di liat kartu 2 (dua) dibagikan kartu ke 3 (tiga) dilihat kalau kartu bagus keluarnya dilanjutkan oleh pemain apabila tidak beruntung kartu bagus yang muncul tidak melanjutkan dan ditambahkan apabila ada yang melanjutkan dengan pompaan (penambahan uang) di tengah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila masih ada pemain yang ingin melanjutkan dengan menantang kartu siapa yang paling tinggi dibagikan kartu ke 4 (empat) lagi kalau ada muncul QIU-QIU maka dia pemenangnya namun QIU-QIU bisa di kalahkan dengan bahasa "Murni" angka 4 kartu besar atau kecil namun kemungkinan kecil atau jarang muncul pada kartu tersebut setelah ada pemenang maka game atau

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.






permainan selanjutnya kartu dikocok ulang oleh pemenang dan dibagikan kembali seperti semula seterusnya;

- Bahwa taruhan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum polisi datang, Para Terdakwa sudah melakukan 10 (sepuluh) kali permainan;
- Bahwa yang mendapatkan untung paling banyak adalah 3 (tiga) orang pemain yang melarikan diri saat polisi datang;
- Bahwa Para Terdakwa belum menang atau mendapat keuntungan;
- Bahwa ada banyak polisi yang datang termasuk Saksi NAUFAL;
- Bahwa Para Terdakwa bermain di rumah ADAM yang awalnya sedang bakar-bakar makanan sehabis pulang teraweh dan baru ada niatan untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 ADAM AFIF IBRAHIM bin HASMAN HAJAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira jam 00.20 WITA di tempat tinggal Terdakwa ADAM AFIF IBRAHIM bin ASMAN HAJAR yang beralamat di Jalan Pertanian, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa untuk bermain judi tersebut yang perlu dipersiapkan adalah uang dan kartu domino;
- Bahwa adapun sistem permainan judi QIU-QIU tersebut adalah dengan duduk melingkar dengan 7 (tujuh) orang dengan menaruh pasangan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 2 lembar masing-masing pemain di taruh tengah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan totalan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) setelah itu pembagian kartu awal 2 (dua) kartu setelah di liat kartu 2 (dua) dibagikan kartu ke 3 (tiga) dilihat kalau kartu bagus keluarnya dilanjutkan oleh pemain apabila tidak beruntung kartu bagus yang muncul tidak melanjutkan dan ditambahkan apabila ada yang melanjutkan dengan pompaan (penambahan uang) di tengah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila masih ada pemain yang ingin melanjutkan dengan menantang kartu siapa yang paling tinggi dibagikan kartu ke 4 (empat) lagi kalau ada muncul

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.






QIU-QIU maka dia pemenangnya namun QIU-QIU bisa di kalahkan dengan bahasa “Murni” angka 4 kartu besar atau kecil namun kemungkinan kecil atau jarang muncul pada kartu tersebut setelah ada pemenang maka game atau permainan selanjutnya kartu dikocok ulang oleh pemenang dan dibagikan kembali seperti semula seterusnya;

- Bahwa taruhan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum polisi datang, Para Terdakwa sudah melakukan 10 (sepuluh) kali permainan;
- Bahwa yang mendapatkan untung paling banyak adalah 3 (tiga) orang pemain yang melarikan diri saat polisi datang;
- Bahwa Para Terdakwa belum menang atau mendapat keuntungan;
- Bahwa ada banyak polisi yang datang termasuk Saksi NAUFAL;
- Bahwa Para Terdakwa bermain di rumah ADAM yang awalnya sedang bakar-bakar makanan sehabis pulang teraweh dan baru ada niatan untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 MUH. IHKSAN bin CAMANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira jam 00.20 WITA di tempat tinggal Terdakwa ADAM AFIF IBRAHIM bin ASMAN HAJAR yang beralamat di Jalan Pertanian, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa untuk bermain judi tersebut yang perlu dipersiapkan adalah uang dan kartu domino;
- Bahwa adapun sistem permainan judi QIU-QIU tersebut adalah dengan duduk melingkar dengan 7 (tujuh) orang dengan menaruh pasangan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 2 lembar masing-masing pemain di taruh tengah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan totalan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) setelah itu pembagian kartu awal 2 (dua) kartu setelah di liat kartu 2 (dua) dibagikan kartu ke 3 (tiga) dilihat kalau kartu bagus keluarnya dilanjutkan oleh pemain apabila tidak beruntung kartu bagus yang muncul tidak melanjutkan dan ditambahkan apabila ada yang melanjutkan dengan pompaan (penambahan uang) di tengah sejumlah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila masih ada pemain yang ingin melanjutkan dengan menantang kartu siapa yang paling tinggi dibagikan kartu ke 4 (empat) lagi kalau ada muncul QIU-QIU maka dia pemenangnya namun QIU-QIU bisa di kalahkan dengan bahasa "Murni" angka 4 kartu besar atau kecil namun kemungkinan kecil atau jarang muncul pada kartu tersebut setelah ada pemenang maka game atau permainan selanjutnya kartu dikocok ulang oleh pemenang dan dibagikan kembali seperti semula seterusnya;

- Bahwa taruhan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum polisi datang, Para Terdakwa sudah melakukan 10 (sepuluh) kali permainan;
- Bahwa yang mendapatkan untung paling banyak adalah 3 (tiga) orang pemain yang melarikan diri saat polisi datang;
- Bahwa Para Terdakwa belum menang atau mendapat keuntungan;
- Bahwa ada banyak polisi yang datang termasuk Saksi NAUFAL;
- Bahwa Para Terdakwa bermain di rumah ADAM yang awalnya sedang bakar-bakar makanan sehabis pulang teraweh dan baru ada niatan untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4 MUHAMMAD FIKRAN bin NURDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira jam 00.20 WITA di tempat tinggal Terdakwa ADAM AFIF IBRAHIM bin ASMAN HAJAR yang beralamat di Jalan Pertanian, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa untuk bermain judi tersebut yang perlu dipersiapkan adalah uang dan kartu domino;
- Bahwa adapun sistem permainan judi QIU-QIU tersebut adalah dengan duduk melingkar dengan 7 (tujuh) orang dengan menaruh pasangan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 2 lembar masing-masing pemain di taruh tengah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan totalan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) setelah itu pembagian kartu awal 2 (dua) kartu setelah di liat kartu 2 (dua) dibagikan kartu ke 3 (tiga) dilihat kalau kartu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.





bagus keluarnya dilanjutkan oleh pemain apabila tidak beruntung kartu bagus yang muncul tidak melanjutkan dan ditambahkan apabila ada yang melanjutkan dengan pompaan (penambahan uang) di tengah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila masih ada pemain yang ingin melanjutkan dengan menantang kartu siapa yang paling tinggi dibagikan kartu ke 4 (empat) lagi kalau ada muncul QIU-QIU maka dia pemenangnya namun QIU-QIU bisa di kalahkan dengan bahasa "Murni" angka 4 kartu besar atau kecil namun kemungkinan kecil atau jarang muncul pada kartu tersebut setelah ada pemenang maka game atau permainan selanjutnya kartu dikocok ulang oleh pemenang dan dibagikan kembali seperti semula seterusnya;


- Bahwa taruhan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum polisi datang, Para Terdakwa sudah melakukan 10 (sepuluh) kali permainan;
- Bahwa yang mendapatkan untung paling banyak adalah 3 (tiga) orang pemain yang melarikan diri saat polisi datang;
- Bahwa Para Terdakwa belum menang atau mendapat keuntungan;
- Bahwa ada banyak polisi yang datang termasuk Saksi NAUFAL;
- Bahwa Para Terdakwa bermain di rumah ADAM yang awalnya sedang bakar-bakar makanan sehabis pulang teraweh dan baru ada niatan untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kotak kartu domino merek Jitak;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira jam 00.20 WITA di tempat tinggal Terdakwa 2 ADAM AFIF IBRAHIM bin ASMAN HAJAR yang beralamat di Jalan Pertanian, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, telah dilakukan permainan judi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi tersebut adalah jenis QIU-QIU yang dilakukan dengan cara 7 (tujuh) orang dengan menaruh pasangan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 2 lembar masing-masing pemain di taruh tengah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan totalan Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) setelah itu pembagian kartu awal 2 (dua) kartu setelah di liat kartu 2 (dua) dibagikan kartu ke 3 (tiga) dilihat kalau kartu bagus keluarnya dilanjutkan oleh pemain apabila tidak beruntung kartu bagus yang muncul tidak melanjutkan dan ditambahkan apabila ada yang melanjutkan dengan pompaan (penambahan uang) di tengah sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila masih ada pemain yang ingin melanjutkan dengan menantang kartu siapa yang paling tinggi dibagikan kartu ke 4 (empat) lagi kalau ada muncul QIU-QIU maka dia pemenangnya namun QIU-QIU bisa di kalahkan dengan bahasa "Murni" angka 4 kartu besar atau kecil namun kemungkinan kecil atau jarang muncul pada kartu tersebut setelah ada pemenang maka game atau permainan selanjutnya kartu dikocok ulang oleh pemenang dan dibagikan kembali seperti semula seterusnya;
- Bahwa taruhan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum menang atau mendapat keuntungan, karena yang mendapatkan untung paling banyak adalah 3 (tiga) orang pemain yang melarikan diri saat polisi datang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain di rumah ADAM yang awalnya sedang bakar-bakar makanan sehabis pulang teraweh dan baru ada niatan untuk berjudi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.

--	--	--



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, tetapi berdasarkan doktrin hukum pidana yang diakui sebagai subjek hukum dalam konteks unsur “barang siapa” adalah merujuk kepada orang perorangan (*natuurlijk persoon*) semata. Oleh karenanya pengertian harfiah dari subjek hukum pidana, dalam delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum, adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;


Menimbang bahwa unsur “barang siapa” adalah perlu untuk dipertimbangkan agar tidak ada kesalahan mengenai subjeknya/orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapi 4 (empat) orang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa 1 EDI bin YANSYAH B., Terdakwa 2 ADAM AFIF IBRAHIM bin HASMAN HAJAR, Terdakwa 3 MUH. IHKSAN bin CAMANG, dan Terdakwa 4 MUHAMMAD FIKRAN bin NURDIN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas bahwa orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-173/SGT/04/2024 tertanggal 2 Mei 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang-orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang merupakan Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”:

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam unsur ini adalah permainan judi atau yang disebut dengan istilah *hazardspel* yaitu yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.





berdasarkan Pasal 303 ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan yang kemenangannya bergantung kepada untung-untungan semata dan yang kemungkinan menangnya bertambah karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Bahwa yang termasuk dalam pengertian permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain;

Menimbang bahwa yang dihukum dengan pasal ini adalah permainan judi yang dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;


Menimbang bahwa terhadap fakta hukum yaitu Para Terdakwa yang pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, sekira jam 00.20 WITA di tempat tinggal Terdakwa 2 ADAM AFIF IBRAHIM bin ASMAN HAJAR yang beralamat di Jalan Pertanian, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, telah secara bersama-sama melakukan permainan judi menggunakan kartu domino dengan sistem permainan QIU-QIU, dengan uang taruhan minimal Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang permainan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, tetapi Para Terdakwa ternyata bukanlah merupakan bandar atau orang yang menjadi bagian dari perusahaan yang mengadakan permainan judi atau orang yang pencariannya mengadakan perjudian, maka unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Para

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Para Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) kotak kartu domino merek Jitak;

adalah barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan yaitu permainan judi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

adalah barang bukti berupa uang tunai yang merupakan hasil dari kejahatan/berkaitan erat dengan tindak pidana tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;


Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 EDI bin YANSYAH B., Terdakwa 2 ADAM AFIF IBRAHIM bin HASMAN HAJAR, Terdakwa 3 MUH. IHKSAN bin CAMANG, dan Terdakwa 4 MUHAMMAD FIKRAN bin NURDIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 EDI bin YANSYAH B., Terdakwa 2 ADAM AFIF IBRAHIM bin HASMAN HAJAR, Terdakwa 3 MUH. IHKSAN bin CAMANG, dan Terdakwa 4 MUHAMMAD FIKRAN bin NURDIN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:


- 2 (dua) kotak kartu domino merek Jitak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 165/Pid.B/2024/PN Sgt.

--	--	--